



PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(“RUPST”)
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk

Dengan ini Direksi PT Catur Sentosa Adiprana Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 06 April 2023 di CSA Academy, Jl. Daan Mogot Raya KM 14 - Jakarta Barat 11730, dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)

I. Rapat dibuka pada pukul : 14.42 WIB

II. KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan Achmad Widjaja
Komisaris : Tuan Seow Han Yong, Justin (*)
Komisaris : Tuan Kenneth Ng Shih Yek (*)
Komisaris : Tuan Paramate Nisagornsen (*)
Komisaris Independen : Tuan Justinus Aditya Sidharta
Komisaris Independen : Nyonya Henny Ratnasari Dewi

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Budyanto Totong
Direktur : Tuan Antonius Tan
Direktur : Tuan Andy Totong
Direktur : Tuan Warit Jintanawan

(*) berpartisipasi dalam Rapat melalui *video conference* yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

III. PIMPINAN RAPAT

-RUPST dipimpin oleh Bpk. Achmad Widjaja selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

IV. KUORUM KEHADIRAN

RUPST Perseroan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.215.493.404 saham atau 94,55% dari 4.458.352.920 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. KESEMPATAN TANYA JAWAB dan/atau MEMBERIKAN PENDAPAT

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara langsung dalam Rapat atau secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI.

Mata Acara ke 1 sampai dengan ke 5 :

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dilakukan secara langsung dalam Rapat dan secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI

VII. KEPUTUSAN RAPAT

1. Mata Acara ke-1 :

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Hasil Pemungutan Suara

| Setuju | Abstain (Blanko) | Tidak Setuju |
|-------------------------|------------------|--------------|
| 4.215.368.304 (99,997%) | 125.100 (0,003%) | 0% |

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan entitas anaknya tahun buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporannya Nomor 00212/2.1032/AU.1/05/1175-1/1/III/2023 tertanggal 09 Maret 2023.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan entitas anaknya.

2. Mata Acara ke-2 :

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

Hasil Pemungutan Suara

| Setuju | Abstain (Blanko) | Tidak Setuju |
|----------------------|------------------|--------------|
| 4.215.493.404 (100%) | 0% | 0% |

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

- a. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022 atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2022 sebagai berikut :
- Sebesar Rp49.041.882.120,00 (empat puluh sembilan miliar empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) atau sebesar 19,9 % (sembilan belas koma sembilan persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022 atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2022 dibagikan sebagai dividen tunai pada tanggal 11 Mei 2023 kepada para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 19 April 2023 (*recording date*), sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 11,00 (sebelas rupiah);
 - Sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Sisanya sebesar Rp 197.177.326.669,00 (seratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) digunakan untuk memperkuat modal kerja Perseroan dan dibukukan menambah Saldo Laba.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, termasuk dan tidak terbatas untuk menetapkan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mata Acara ke-3 :

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

Hasil Pemungutan Suara

| Setuju | Abstain (Blanko) | Tidak Setuju |
|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 4.215.493.404 (100%) | 0% | 0% |

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

- a. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dengan memperhatikan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di OJK yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik tersebut) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2023 serta untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
- b. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

4. Mata Acara ke-4 :

Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023.

Hasil Pemungutan Suara

| Setuju | Abstain (Blanko) | Tidak Setuju |
|----------------------|------------------|--------------|
| 4.215.493.404 (100%) | 0% | 0% |

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

- a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- b. Menyetujui dan menetapkan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023 dengan kenaikan tidak melebihi 5% (lima persen) dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun buku 2022, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris serta untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

5. Mata Acara ke-5 :

Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara

| Setuju | Abstain (Blanko) | Tidak Setuju |
|----------------------|------------------|--------------|
| 4.215.493.404 (100%) | 0% | 0% |

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

- a. Mengangkat Nyonya Surjati Tanril selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Tuan Budyanto Totong
Direktur : Tuan Antonius Tan
Direktur : Tuan Andy Totong
Direktur : Tuan Warit Jintanawan
Direktur : Nyonya Surjati Tanril

- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary*, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan Rapat yang berkenaan dengan perubahan Susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Rapat ditutup pada pukul : 16.11 WIB

IX. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Sesuai dengan Keputusan Mata Acara Ke-2 RUPST sebagaimana tersebut diatas dimana RUPST telah memutuskan untuk melakukan pembayaran Dividen Tunai dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2022 atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2022 sebesar Rp. 49.041.882.120,00 (empat puluh sembilan miliar empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) atau sebesar Rp. 11,00 (sebelas rupiah) per saham yang akan dibagikan kepada 4.458.352.920 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2022 sebagai berikut :

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai :

| No. | KETERANGAN | TANGGAL |
|-----|---|--------------------------------|
| 1. | Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) -Pasar Reguler dan Negosiasi -Pasar Tunai | 17 April 2023 19 April 2023 |
| 2. | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) -Pasar Reguler dan Negosiasi -Pasar Tunai | 18 April 2023 20 April 2023 |
| 3. | Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>) | 19 April 2023 |
| 4. | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai | 11 Mei 2023 |

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **19 April 2023** dan/atau Pemilik saham Perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **19 April 2023**.
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai sesuai dengan jadwal tersebut diatas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada **WP Badan DN** tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi **WPOP DN** yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("**PPh**") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh **WPOP DN** yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/Surat Keterangan Domisili yang telah diunggah ke laman Direktorat Jendral Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUSPLB")

I. Rapat dibuka pada pukul : 16.22 WIB

II. KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

RUSPLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan Achmad Widjaja
Komisaris : Tuan Seow Han Yong, Justin (*)
Komisaris : Tuan Kenneth Ng Shih Yek (*)
Komisaris : Tuan Paramate Nisagornsen (*)
Komisaris Independen : Tuan Justinus Aditya Sidharta
Komisaris Independen : Nyonya Henny Ratnasari Dewi

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Budyanto Totong
Direktur : Tuan Antonius Tan
Direktur : Tuan Andy Totong
Direktur : Tuan Warit Jintanawan
Direktur : Nyonya Surjati Tanril

(*) berpartisipasi dalam Rapat melalui *video conference* yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.

III. PIMPINAN RAPAT

-RUSPLB dipimpin oleh Bpk. Achmad Widjaja selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.

IV. KUORUM KEHADIRAN

RUSPLB Perseroan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.215.493.404 saham atau 94,55% dari 4.458.352.920 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

V. KESEMPATAN TANYA JAWAB dan/atau MEMBERIKAN PENDAPAT

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara langsung dalam Rapat atau secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI.

Mata Acara Rapat :

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

VI. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dilakukan secara langsung dalam Rapat dan secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI

VII. KEPUTUSAN RAPAT

1. Mata Acara Rapat ke-1 :

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu (a). Peningkatan Modal Dasar Perseroan dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar; (b). Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020; (c). Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara

| Setuju | Abstain (Blanko) | Tidak Setuju |
|----------------------|------------------|--------------|
| 4.215.493.404 (100%) | 0% | 0% |

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

a. Menyetujui dan merubah Anggaran Dasar Perseroan, yaitu :

- i. Meningkatkan Modal Dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp 800.000.000.000, (delapan ratus miliar rupiah) serta merubah dan menyesuaikan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan;
- ii. Merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 sesuai dengan usaha Perseroan yang lebih spesifik sesuai kategori KBLI 2020 dan hal ini tidak merubah kegiatan usaha utama Perseroan;
- iii. Merubah Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan;

-sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 3, Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 17 ayat 5, atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan

persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mata Acara Rapat ke-2 :

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II") kepada para pemegang saham yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK Nomor 32/2015") sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK Nomor 14/2019"), termasuk :

- a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD II;
- b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD II tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada mencatatkan saham yang diterbitkan dalam PMHMETD II pada Bursa Efek Indonesia, menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, maupun syarat dan ketentuan PMHMETD II lainnya, serta untuk menyatakan/menuangkan dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD II.

Hasil Pemungutan Suara

| Setuju | Abstain (Blanko) | Tidak Setuju |
|----------------------|------------------|--------------|
| 4.215.493.404 (100%) | 0% | 0% |

Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

Menyetujui penambahan modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta) saham dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus rupiah) per saham, dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK Nomor 32/2015") sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019, termasuk :

- a. Menyetujui dan merubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD II;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II, yang mencakup :
 - menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
 - menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD);
 - menetapkan harga pelaksanaan HMETD;
 - menetapkan jadwal PMHMETD II;
 - menetapkan penggunaan dana hasil pelaksanaan PMHMETD II;
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan jumlah saham yang dikeluarkan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka PMHMETD II sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta untuk melakukan semua dan setiap

tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II, termasuk tetapi tidak terbatas untuk :

- i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- ii. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilaman diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mata Acara Rapat ke-3 :

Penjaminan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.

Hasil Pemungutan Suara

| Setuju | Abstain (Blanko) | Tidak Setuju |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 4.211.518.004 (99,9%) | 0% | 3.975.400 (0,1%) |

Rapat dengan total suara setuju mewakili 99,9% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :

1. Menyetujui untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. Rapat ditutup pada pukul : 16.54 WIB

Jakarta, 11 April 2023
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
Direksi